



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri 1 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 94) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Pontianak Nomor 138);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 16);

26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pontianak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.
7. Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat PD-PPD adalah instansi yang melakukan Pelayanan pajak daerah.
8. Perangkat Daerah Pelayanan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PD-PRD adalah instansi yang melakukan Pelayanan retribusi daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Pemerintah Kota Pontianak.
13. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

14. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target pendapatan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Keputusan Walikota.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman dalam Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan :

- a. kinerja PD-PPD dan PD-PRD;
- b. disiplin dan semangat kerja bagi pejabat dan pelaksana dilingkungan PD-PPD dan PD-PRD;
- c. pendapatan daerah dari sektor Pajak dan Retribusi; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. penerima dan pembayaran insentif;
- b. besaran dan alokasi insentif;
- c. penganggaran dan pertanggungjawaban; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB III  
PENERIMA DAN PEMBAYARAN INSENTIF  
Pasal 5

- (1) Penerima insentif adalah Aparat Pemungut dari PD-PPD dalam hal insentif yang berasal dari pemungutan pajak daerah, Aparat Pemungut dari PD-PRD dalam hal insentif yang berasal dari pemungutan retribusi daerah, Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan.
- (2) Aparat Pemungut PD-PPD dan Aparat Pemungut PD-PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana dari pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a. Camat, Lurah dan tenaga lainnya sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBBPP);
  - b. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan; dan

## Pasal 6

- (1) Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mendapat pembayaran insentif apabila mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. sampai dengan triwulan I : 15% dari target Anggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak;
  - b. sampai dengan triwulan II : 40% dari target Anggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak;
  - c. sampai dengan triwulan III : 70% dari target Anggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak; dan
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% dari target Anggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
- (3) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran tercapai atau terlampaui, pemberian insentif diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya.

## BAB IV BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 2% (dua perseratus) untuk jenis Pajak Penerangan Jalan Umum;
  - b. 3,5% (tiga koma lima perseratus) untuk jenis pajak yaitu:
    1. pajak hotel;
    2. pajak hiburan;
    3. pajak reklame;
    4. pajak parkir; dan
    5. pajak sarang burung walet.
  - c. 4% (empat perseratus) untuk jenis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  - d. 5% (lima perseratus) untuk jenis yaitu:
    1. pajak restoran; dan
    2. pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBBPP).

- (2) Insentif pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).
- (3) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

#### Pasal 8

- (1) Besaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan untuk setiap bulannya dan dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayar secara triwulan dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 7.
- (3) Besarnya insentif untuk pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) diatur sebagai berikut :
  - a. Camat, Lurah dan tenaga lainnya diberikan 35% (tiga puluh lima perseratus) dari besaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBBPP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d;
  - b. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa diberikan 10% (sepuluh perseratus) dari insentif pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2); dan

#### Pasal 9

- (1) Penerima dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Walikota kepada Kepala PD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pendelagasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
  - a. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak untuk jenis pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk jenis pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk jenis pungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - d. Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk jenis pungutan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk jenis pungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak untuk jenis pungutan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produk Usaha dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - g. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak untuk jenis pungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - h. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak untuk jenis pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retribusi Izin Gangguan;
  - i. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak untuk jenis pungutan Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran; dan
  - j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak dan Kecamatan untuk jenis pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala PD menetapkan penerima pembayaran insentif dan besaran insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

## BAB V PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 10

- (1) Kepala PD-PPD atau PD-PRD menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Pasal 11

- (1) Kepala PD-PPD atau PD-PRD mempertanggungjawabkan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 48);
- b. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 66);

- c. Peraturan Walikota Nomor 1.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 1.1); dan
- d. Peraturan Walikota Nomor 2.3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2.3); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 7 Maret 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 7 Maret 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 20